



P E N E T A P A N

Nomor /Pdt.G/2011/PA Pso.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Cerai Talak pihak-pihak

antara :-

PEMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada Kantor Kecamatan, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon ;

----- L A W A N -----

TERMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

;-



----- Pengadilan

Agama

tersebut ;-----

Hal . 1 dari 6 hal . Put . No. 195/ Pdt . G' 2011/ PA Pso

-----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan Register Nomor /Pdt.G/2011/PA Pso. tanggal 6 Oktober 2011 sebagai

berikut ;-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sesuai syari'at Islam pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1429 H. dan perkawinan tersebut tercatat pada KUA Kecamatan Poso Kota dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.22.01/1/PW.00/145/2011 tanggal 16 Agustus 2011 ;-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di Kelurahan Kayamanya sampai



akhirnya berpisah ;-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon

Hal . 2 dari 6 hal . Put . No . 195/ Pdt . G/ 2011/ PA Pso

telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri

dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki- laki

pemohon dan Termohon, umur 11 tahun, anak tersebut

dalam asuhan orang tua

Termohon ;-----

Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010 kehidupan rumah

tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis

dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan

Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang

sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara

lain :-----

Termohon mempunyai pria idaman

lain ;-----

Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang

suami ;-----

Termohon meninggalkan

Pemohon ;-----

-

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon

dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada

bulan Januari 2011 yang akibatnya antara Pemohon



dengan Termohon telah pisah rumah / pisah ranjang yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;-

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;-

Bahwa berdasarkan alasan / dalil- dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-

PRIMER :

Mengabulkan permohonan Pemohon ;-

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso ;-

Membebaskan biaya perkara menurut



hukum ;-----

SUBSIDER :

Hal. 3 dari 6 Hal. Pengadilan Agama Poso

putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan, selanjutnya Pengadilan berupaya mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan jalan rukun kembali membina rumah tangganya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Desember 2011, berdasarkan surat pernyataan Pemohon tanggal 15 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon yang isinya menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Poso dengan Nomor /Pdt.G/2011/PA Pso tanggal 6 Oktober 2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencabutan tersebut telah mendapat persetujuan dari pihak Termohon, maka berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Pemohon tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;----- Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara

ini ;-----

----- **M E N E T A P K**

A N -----

Menyatakan bahwa perkara Nomor /Pdt.G/2011/PA.

Pso. telah selesai karena



Hal . 4 dari 6 hal . Put . No. 195/ Pdt . G/ 2011/ PA Pso

dicabut ;-

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Kamis** tanggal **Lima Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Sebelas Masehi**, bertepatan dengan tanggal **Sembilan Belas** bulan **Muharram** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Hijriah**, Oleh kami **Drs. ABD. PAKIH, SH.,MH.** selaku Ketua Majelis; **YUSRI, S.Ag.** dan **PADMILAH, S.HI.** masing- masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Drs. H. HAKIMUDDIN** sebagai Panitera serta Pemohon dan

Termohon ;-

Ketua Majelis

ttd

Drs. ABD.PAKIH, SH.,MH.



Hakim Anggota I
Hakim Anggota II

Dr s. H. HAKI MUDDI N

ttd

ttd

YUSRI, S. Ag.

PADMILAH, S.HI

Panitera

ttd

Drs. H. HAKIMUDDIN

Perincian Biaya :

Pendaptaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp.	100.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
J u m l a h	Rp.	191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Hal . 6 dari 6 hal . Put . No. 195/ Pdt . G/ 2011/ PA Pso